

TESIS

**ASAS ADIL DAN SEHAT DALAM KERANGKA PERDAGANGAN
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**



ROMARIO PANGARIBUAN

NPM : 145202146

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**






UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM


PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Romario Pangaribuan
Nomor Mahasiswa : 145202146
Konsentrasi : Hukum Bisnis (HBS)
Judul Tesis : **Asas Adil dan Sehat Dalam Kerangka Perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal
28 Oktober 2015

Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	Dr. C. Kastowo, SH., MH	
2. Sekretaris	Dr. St. Mahendra Soni I, SH., M.Hum	
3. Anggota	Hyronimus Rhiti, Sh., LLM	

Ketua Program Studi:



Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Romario Pangaribuan

No. Mahasiswa : 145202146/PS/MIH


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**“ASAS ADIL DAN SEHAT DALAM KERANGKA PERDAGANGAN
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”**

Adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari, terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 28 Oktober 2015

Yang menyatakan:



Romario Pangaribuan

INTISARI

Tesis ini berjudul “Asas Adil dan Sehat dalam Kerangka Perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji keselarasan konsep keadilan, yang digunakan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sistem ekonomi Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori keadilan Jhon Rawls dan Teori Fungsi Negara Friedman digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas adil dan sehat Undang-Undang Perdagangan tidak memiliki keselarasan dalam kerangka perdagangan MEA. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan konsep keadilan yang digunakan dalam Undang-Undang Perdagangan, sehingga maksud dan tujuannya lebih berorientasi kepada kesetaraan kedudukan, dan kesempatan bagi setiap individu yang bersifat selamanya (*permanent*). Sedangkan keadilan dalam MEA, hanya melihat pada potensi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kebijakan ekonomi pasar yang bersifat sementara (*temporary*). Ketidaksielarasan antara asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Perdagangan dan MEA, disebabkan oleh beberapa faktor yuridis, diantaranya kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan regulasi eksekusi putusan arbitrase. Sedangkan solusi keselarasan keadilan dalam rangka MEA, dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi internal, penguatan keunggulan komparatif, dan efektifitas peran koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi Pancasila.

Kata Kunci: Asas, Keadilan Perdagangan, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan, Perdagangan bebas,

ABSTRAC

The title of this theses is “The Principle of Fairness in ASEAN Economic Community’s (AEC) Framework”. The objective of this thesis is to know and to study harmony of fair trade concept between AEC and Indonesia’s economic system. This theses has used normative juridical research method with Comparative approach and statue approach. The sources of the data are taken from secondary data, which consists of primary law material and secondary law material. The data collecting methods are by doing a library research and interviews. The primary law material and the secondary law material are analyzed by using law analysis method. The deductive way of thinking process is used to draw the conclusion. Justice as fairness theory who is created by Jhon Rawls and state function on trade theory, who is created by Friedman, have been used to evaluating the conclusion. These results indicated, that the principle of fairness which used on Indonesia trade regulation doesn’t match with AEC’s Framework. Pancasila and 1945 Indonesia’s Constitution have been giving the fairness concept in trade, which oriented to equality and chances opportunity to all economic agents, which have permanent purpose. Whereas, AEC fair trade concept only figure the potential of gain opportunity from free trade policy, which have temporary purpose. The differences between principle of fairness in Indonesia’s regulation trade and AEC, caused several juridical factors, including national interest, nation sovereignty, and final decision of arbitration. Whereas, the solutions of harmony could be reach by fixed regulations, strengthen comparative advantages, effectively the function of union (koperasi) as part of essential Indonesia economy system.

Keywords: ASEAN Economic Community, Fair trade, Free Trade, and Principle

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Asas Adil dan Sehat dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama masa persiapan, penyusunan hingga selesainya tesis ini, penulis menerima bimbingan, masukan, dorongan, bantuan serta perhatian dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus atas besar kasih-Nya sehingga tesis bisa cepat selesai.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, SH., MH selaku dosen pembimbing yang selalu menyediakan waktu, memberikan masukan, memberikan semangat kepada penulis dengan tekun dan penuh kesabaran.
3. Bapak Dr. St. Mahendra Soni I, SH., M.Hum dan Bapak Hyronimus Rhiti, Sh., LLM, yang telah mendampingi dan menguji proposal dan siding pendadaran ini dengan penuh kesabaran, terimakasih atas semua masukan dan saran yang diberikan.
4. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Untuk Mama, Bapak, Kak Lia dan Mas Yudha, Kak Yuni dan Lae Leo, yang telah selalu memberikan semangat dan doa sehingga menumbuhkan semangat yang berkobar-kobar dalam mengerjakan tesis dari awal sampai selesai.
6. Frida Natalia Tambunan, yang telah menemani dalam suka duka dan banyak tersita waktunya untuk kebersamaan demi terselesainya tesis ini.
7. Teman-teman Magister Hukum, angkatan September 2014, Noprian, Sostones, Iwan Murjoko, dan lainnya terimakasih atas hari-hari yang menyenangkan yang telah kita lalui.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan yang telah tercurah dalam rangka terselesaikannya tesis ini. Demikianlah hal ini yang dapat penulis sampaikan, atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap sempurnanya hasil penelitian ini, saya ucapkan banyak terimakasih.

Yogyakarta, 28 Oktober 2015

Romario Pangaribuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
INTISARI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Permasalahan	9
2. Batasan Masalah dan Konsep.....	10
3. Keaslian Penelitian	11
4. Manfaat Penelitian	15
B. Tujuan Penelitian	16
C. Sistematika Isi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas adil dan sehat	
1. Konsep Asas	
a. Asas Hukum	18
b. Fungsi Asas hukum	20
2. Konsep Adil & Sehat	
a. Konsep Adil	
1) Esensi Keadilan dalam perdagangan.....	23
2) Parameter keadilan dalam kegiatan perdagangan	24
b. Konsep Sehat	
1) Sehat dalam konsep perdagangan	26
2) Kriteria pasar sempurna	27
3) Persaingan usaha dalam konsep perdagangan yang sehat.....	29
3. Asas Adil dan Sehat dalam sistem ekonomi Indonesia	
a. Asas kekeluargaan sebagai basis kultural	32
b. Demokrasi ekonomi sebagai basis konstitusional.....	33
B. Kerangka perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN	
1. Konsep Perdagangan	
a. Perdagangan Internasional	37
b. Pro dan Kontra Teori Perdagangan internasional	

1) Pemikiran Adam Smith & David Ricardo	40
2) Pemikiran Gunnar Myrdall	44
c. Hukum perdagangan internasional	
1) Status negara dalam hukum internasional	46
2) Lahirnya organisasi internasional	48
d. Terbentuknya WTO sebagai wadah perdagangan multilateral	
1) Kedudukan negara anggota WTO	52
2) Ratifikasi sebagai bentuk <i>rule of law</i> bagi negara anggota ...	55
e. Prinsip GATT dan WTO yang mempengaruhi perdagangan dunia	57
f. Perdagangan bebas regional	
1) Terbentuknya ASEAN	62
2) ASEAN sebagai organisasi internasional	63
3) ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di bidang ekonomi	64
4) Berlakunya <i>ASEAN Charter</i>	65
5) Terbentuknya AFTA	67
6) SkemaCEPT dalam AFTA	68
2. Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN	
a. Dasar Hukum MEA	71
b. Konsep MEA sebagai pasar tunggal	72
c. MEA sebagai bagian integrasi ekonomi regional	76
C. Landasan Teori	
1. Keadilan Menurut Rawls	75
2. Keadilan Menurut Friedman	78

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	
B. Pendekatan Penelitian	
1. Pendekatan perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	80
2. Pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>)	81
C. Sumber data	
1. Bahan Hukum Primer	82
2. Bahan Hukum Sekunder	83
D. Metode Pengumpulan data	83
E. Metode Analisis data	84

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional dalam perdagangan bebas	89
B. Perdagangan bebas dalam sudut pandang keadilan internasional	
1. Kedudukan negara berkembang pada perdagangan internasional	93

2. Prinsip-Prinsip keadilan WTO kepada negara berkembang	95
3. Organisasi internasional dan negara berkembang.....	97
C. Tanggung jawab negara dalam menciptakan keadilan perdagangan	
1. Lahirnya Undang-Undang Perdagangan	98
a. Asas Adil dan Sehat dalam Undang-Undang Perdagangan	100
b. Asas Adil dan Sehat sebagai keadilan Liberalisme	103
c. Asas Adil dan Sehat dalam kerangka sistem ekonomi Pancasila dan UUD 1945	106
D. Faktor-faktor yuridis yang menghambat keselarasan asas adil dan sehat	
1. Kepentingan nasional	117
2. Kedaulatan negara.....	122
3. Regulasi Eksekusi putusan Arbitrase	125
E. Solusi keselarasan keadilan dalam rangka MEA	
1. Penyempurnaan regulasi internal	129
2. Koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.....	131
3. Penguatan keunggulan komparatif Indonesia	135
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
C. Daftar Pustaka	139

DAFTAR TABEL

Tabel

1 Perbandingan Konsep Keadilan Menurut Indikator.....	112
2 Perbandingan Regulasi Menurut Parameter Keadilan WTO.....	114
3 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan Indonesia 2009-2015 (annual % change).....	119
4 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan ASEAN-5 Tahun 2014-2015 (annual % change).....	120
5 Peringkat Daya Saing Negara-Negara ASEAN Tahun 2007-2013	121
6 Faktor-faktor Penghambat Daya Saing	124
7 Persentase penyelesaian sengketa dagang Periode 2010– 30 Juni 2015	128
8 Total Koperasi Sampai Dengan 31 Desember 2014	132
9 Total Koperasi Sampai Dengan 31 Desember 2014 (Provinsi).....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Barriers to development of the ASEAN
SMEs Business..... 116
2. Komoditas Non-Migas Penyumbang
Terbesar Terhadap Nilai Eksor Tahun 2014 118

